# SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal: 14 Desember 1973.

Nomor : 23274/73.

Perihal : Pencabutan kembali Surat-keputusan kami

No. 21771/73, perihal pebarikan kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No, 18787/72. perihal penunjukan PT. Bandung Management Group (BMG) sebagai pelaksana penyelenggara

T.H.R. Situ Aksan.

Lampiran : -.-

## Ğ

#### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Membaca kembali

- 1. Surat-keputusan kami tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, perihal penunjukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan;
- 2. Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973 No. 21771/73, perihal penarikan kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, perihal penunjukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan.

Menimbang

bahwa P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) didalam waktu yang relatif singkat ternyata telah memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sehingga kepadanya dianggap perlu untuk memberikan kesempatan kembali untuk bertindak sebagai penyelenggara Taman Hiburan Rakyat di Situ Aksan Kotamadya Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
- 2. Surat-keputusan kami tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72;
- 3. Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973 No. 21771/73;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- I. Mencabut kembali Surat-keputusan kami tertanggal 20 Nopember 1973 No. 21771/73, perihal penarikan kembali Surat-keputusan Walikota Kota madya Bandung tertanggal 16 Nopember 1972 No. 18787/72, perihal penunjukan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) sebagai pelaksana penyelenggara T.H.R. Situ Aksan.
- II. Menyatakan berlaku kembali Surat-keputusan tertanggal 18 Nopember 1972 No. 18787/72 perihal penunjukan P.T. BANDUNG MANAGE MENT GROUP (BMG) sebagai pelaksana T.H.R. Situ Aksan

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 20 Nopember 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

## SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
- 2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
- 5. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 7. Patih/Pengawas Umum T.H.R. Wilayah Tegalega;
- 8. Pengurus Yayasan Warga M. Aksan, Jalan Situ Aksan No. 7 Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi : Walikota Kotamadya Bandung

Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN S.H.) (R. ONTJE DJUNDJUNAN)